



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 30/PDT.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

**ABDUL AZIS, S.Pd**, lahir di Kampong Lampe, Lahir pada tanggal 04 April 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Benteng Tellue, RT/RW 000/000, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perbaikan/perubahan nama tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Juli 2022 register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Wtp. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. B 2845656 pemohon dapat diperbaiki/dirubah dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan permohonan pemohon pada pkoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Pasport No. B 2845656, tertulis identitas pemohon yaitu ASIS BIN RASE, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1983 ;
- Bahwa nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis ASIS BIN RASE, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1983 yang diterangkan dalam Buku Pasport pemohon No. B 2845656 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama ABDUL AZIS, S.Pd, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308240404830001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308242506180003 dan disamping itu nama ABDUL AZIS, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-13072018-0251, Surat Tanda Tamat

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0054977, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0021650 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pada Program Studi Ilmu Sosial Tahun Pelajaran 2006/2007 No. DN-19 Ma 0423725 ;

- Bahwa pemohon ingin berangkat ke Malaysia dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan nama dan tempat kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khusus nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. B 2845656 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum pada :
  - Buku Pasport No. B 2845656, tertulis nama pemohon yaitu ASIS BIN RASE, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1983 dapat dirubah/diperbaiki menjadi ABDUL AZIS, S.Pd, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308240404830001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308242506180003 dan disamping itu nama ABDUL AZIS, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-13072018-0251, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0054977, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0021650 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pada Program Studi Ilmu Sosial Tahun Pelajaran 2006/2007 No. DN-19 Ma 0423725 ;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Demikianlah Permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308240404830001, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nik: 7308240404830001 An. ABDUL AZIS, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7308242506180003, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 0048/014/II/2015, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0054977 An. ABDUL AZIS, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.06 DI 0021650 An. ABDUL AZIS, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-19 Ma 0423725 An. ABDUL AZIS, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Paspor No. B 2845656 An. ASIS BIN RASE, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Beda Nama, diberi tanda P.9

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang masing-masing bernama Walinono, Randi Arjuna, Supriadi A,Md. dan Rahman, pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi Walinono

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama dipaspornya;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat paspor lama Pemohon, Saksi hanya mendengar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Rase, yang tinggal di Kampung Lampe;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor karena Pemohon mau bolak-balik Malaysia;
- Baha yang Saksi tahu hanya nama Pemohon saja yang mau diperbaiki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Ibu dari Pemohon HJ. Daremmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang Saudara Pemohon;
- Bahwa Kampung Lampe itu terletak di Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pertama kali mengurus paspor;
- Terhadap keteranga Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut.

## 2. Saksi Randi Arjuna

- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Arase;
- Bahwa nama lengkap Pemohon namanya Abdul Azis, S.Pd. namun nama panggilan Pemohon adalah Azis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi diperiksa di persidangan ini, sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti namanya di paspornya karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya karena di paspornya hanya Asis saja sedangkan namanya adalah Abdul Azis;
- Bahwa nama dan Tempat Lahir yang ingin Pemohon perbaiki;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahua Saksi nama Ibu dari Pemohon adalah HJ. Daremmi;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Pemohon mengurus Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon adalah Abdul Azis, nama panggilan Pemohon adalah Azis;
- Bahwa Pemohon memperoleh Gelar S.Pd nya di sekolah di Sengkang di Prima Magalatung;
- Bahwa Abdul Azis adalah nama Pemohon sejak dahulu karena sewaktu menikah disebut namanya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Ingin memperbaiki nama dan tempat karena diberitahu oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut.

### 3. Saksi Supriadi A,Md.

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dimana di Paspor nama Pemohon adalah Asis;
- Bahwa selain memperbaiki nama Pemohon juga Ingin memperbaiki tempat lahirnya;
- Bahwa Pemohon lahir, tanggalnya Saksi sudah lupa namun Pemohon lahir pada bulan April tahun 1983;
- Bahwa nama Pemohon berbeda karena dahulu di Kartu Keluarga lama nama Pemohon yang tercantum adalah nama panggilan Pemohon yaitu Asis, setelah Pemohon menikah dan ada pemisahan kartu keluarga, Pemohon memperbaiki berkasnya, namanya diganti mengikuti Ijazah dimana diijazah nama Pemohon adalah Abdul Azis;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Rase;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk perpanjangan paspor untuk ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kali Pemohon mengurus paspor;
- Bahwa dari bagian pengurusan paspor yang menyarankan untuk memasukkan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon hanya dua bersaudara yaitu Pemohon dengan Saksi;
- Bahwa Kartu keluarga lama Pemohon sudah tidak ada karena sewaktu mengambil kartu keluarga baru, kartu keluarga yang lama disetor;
- Bahwa di kartu keluarga lama dan di kartu tanda penduduk (ktp) lama Pemohon, tempat lahir Pemohon tertulis Bone;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut.

### 4. Saksi Rahman

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan nama pada orang yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di Paspor dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 04 April 1983;
- Bahwa Saksi bisa tahu tanggal lahir Pemohon, karena Saksi pernah lihat berkas Pemohon;
- Bahwa pada waktu kecil Pemohon dipanggil Asis, Asis adalah nama panggilan Pemohon, diijazah nama Pemohon adalah Abdul Azis;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, dan kartu keluarga Pemohon yang sekarang semuanya tertulis Abdul Azis;
- Bahwa tempat lahir Pemohon di Kampong Lampe;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, serta memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta untuk memperbaiki Buku Pasport No. B 2845656, yang tertulis nama pemohon yaitu ASIS BIN RASE, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1983, menjadi ABDUL AZIS, S.Pd, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Ijazah Sekolah Menengah Atas Pada Program Studi Ilmu Sosial ;

Menimbang, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi Voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”, oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Buku Paspor, maka permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perubahan nama atau perbaikan nama adalah sah dan beralasan hukum.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Abdul Azis, S.Pd, Kartu Keluarga atas nama Abdul Azis, S.Pd, yang diberi tanda P-3, Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Tellue, yang diberi tanda P-9 bahwa Pemohon beralamat di Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone, dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo.

Menimbang, oleh karena pada **petitum pertama** Pemohon meminta, untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu akan Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, pemohon meminta bahwa Pemohon ingin memperbaiki Buku Paspor No. B 2845656, yang tertulis nama pemohon yaitu ASIS BIN RASE, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1983, menjadi ABDUL AZIS, S.Pd, lahir di Kampung Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Ijazah Sekolah Menengah Atas Pada Program Studi Ilmu Sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Walinono, Randi Arjuna, Supriadi A, Md. Dan Rahman, yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kesalahan dalam paspor No. B 2845656, dalam paspor tersebut tertulis nama Asis Bin Rase, yang lahir di Bone, pada tanggal 04 April 1983, namun di ijazah Pemohon tertulis nama Abdul AZIS dari Surat Tanda Tamat Belajar SD (Bukti P-5), Surat Tanda Tamat Belajar SLTP (Bukti P-6) dan Ijazah SMA (Bukti P-7), Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan nama dan tempat kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan nama dan tempat lahir dalam passport, dengan KTP, Kartu Keluarga, STTB SD, STTB SLTP, Ijazah SMA, Kutipan Akta Nikah, agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari, Asis Bin Rase lahir pada tanggal 4 April 1983 di Bone dari pasangan Rase dan Daremmy, Abdul Aziz adalah nama yang tercantum dalam Ijazah dari SD sampai dengan SMA, Asis adalah nama panggilan sehari-hari dari Pemohon, nama ayah Pemohon Rase dan nama Ibu Pemohon Daremmy, lahir di Kampung Lampe pada tanggal 04 April 1983, Kampung Lampe adalah nama

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kampung yang ada di Kabupaten Bone, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta didukung oleh alat bukti berupa bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.2), Kartu Keluarga (bukti P.3), Kutipan Akta Nikah (bukti P.4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0054977 An. ABDUL AZIS, (bukti P.5), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.06 DI 0021650 An. ABDUL AZIS, (bukti P.6), Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-19 Ma 0423725 An. ABDUL AZIS, (bukti P.7), Surat Keterangan Beda Nama, (bukti P-9), maka terungkap fakta bahwa Asis Bin Rase yang lahir di Bone dengan Abdul Azis adalah orang yang sama, karena tanggal, bulan dan tahun lahir adalah sama, nama orang tua sama, sedangkan yang berbeda adalah tempat lahir dan nama dalam paspor (bukti P-8), di Paspor tertulis lahir di Bone yang sebenarnya Pemohon lahir di Kampung Lampe yang terletak di Kabupaten Bone, selanjutnya Abdul Aziz adalah nama lengkap yang tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Ijazah SD sampai dengan SMA, sedangkan Asis adalah nama panggilan sehari-hari dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Abdul Azis S.Pd dan Asis Bin Rase merupakan satu orang yang sama, sehingga petitum kedua yang meminta agar Buku Pasport No. B 2845656, tertulis nama pemohon yaitu ASIS BIN RASE, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1983 dapat dirubah/diperbaiki menjadi ABDUL AZIS, S.Pd, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308240404830001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308242506180003 dan disamping itu nama ABDUL AZIS, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-13072018-0251, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0054977, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0021650 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pada Program Studi Ilmu Sosial Tahun Pelajaran 2006/2007 No. DN-19 Ma 0423725, cukup beralasan dan didasarkan pada hal-hal yang diperbolehkan dalam Undang-undang sehingga sudah sepatutnya petitum kedua Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional terhadap petitum amar putusannya yakni tidak menggunakan lagi kalimat “disamping itu nama ABDUL AZIS, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983 sesuai.....” ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan ini hanya sebagai persyaratan untuk perbaikan atau perubahan data pada paspor, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada pasportnya, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa mengenai perubahan passport Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari kantor imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan pasport bagi Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka **petitum kesatu** permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum pada :
  - Buku Pasport No. B 2845656, tertulis nama pemohon yaitu ASIS BIN RASE, lahir di Bone pada tanggal 04 April 1983 dapat dirubah/diperbaiki menjadi ABDUL AZIS, S.Pd, lahir di Kampong Lampe pada tanggal 04 April 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308240404830001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308242506180003 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-13072018-0251, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0054977, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0021650 dan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Atas Pada Program Studi Ilmu Sosial

Tahun Pelajaran 2006/2007 No. DN-19 Ma 0423725 ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135 000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami Ernawati Anwar, SH. MH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Armansyah. S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd

Ttd

ARMANSYAH. S.H

ERNAWATI ANWAR, SH.MH

## Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Penggandaan	: Rp. 15.000,00
PNBP Pengadilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp .135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)